

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI PIDANA
BAGI PELAKU MAKANAN DAN MINUMAN YANG
MENGANDUNG KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR KESEHATAN**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

Oleh:

SRI HARTINI

NIM: 13150067



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Telp. (0711) 352427 KM 3,5 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Hartini
NIM : 13150067
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 07 September 2017

Saya yang menyatakan,



Sri Hartini
NIM. 13150067



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Telp. (0711) 352427 KM 3,5 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Sri Hartini
NIM/Prodi : 13150067 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG
KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR KESEHATAN

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 07 September 2017

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. H. Rosuli, S.A., M.Ag

NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Telp. (0711) 352427 KM 3,5 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Sri Hartini
NIM : 13150067
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG
KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR KESEHATAN

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 07 September 2017

Tanggal 10-10-2017 Pembimbing Utama Dra. Hj. Siti Zailia, M. Ag

t.t

Tanggal 11-10-2017 Pembimbing Kedua Antoni S.H., M.Hum

t.t

Tanggal 11-10-2017 Penguji Utama Dra. Atika, M.Hum

t.t

Tanggal 10-10-2017 Penguji Kedua Syaiful Aziz, M.H.I

t.t

Tanggal 10-10-2017 Ketua Panitia Abdul Hadi, M.Ag

t.t

Tanggal 10-10-2017 Sekretaris Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

t.t



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Telp. (0711) 352427 KM 3,5 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU
MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG
KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR KESEHATAN

Ditulis Oleh : Sri Hartini

NIM : 13150067

Palembang, 07 September 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag
NIP. 196609121993032003

Antoni, SH., M.Hum
NIP. 197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : SRI HARTINI
NIM/ Program Studi : 13150067 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR KESEHATAN**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003

Palembang, 26 September 2017
Penguji Kedua

Syaiful Azizi, M.H.I
NIP.198101012009011026

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. al-Baqarah (2):185)

Terus berusaha dan bersabar dalam menjalani hidup ini, yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semuanya pasti ada hikmahnya..

Persembahan:

Teriring rasa Syukur Kepada Allah SWT., penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- *Ayahanda Suwandi dan Ibunda Suhaimah yang selalu memberi dukungan dan doa.*
- *Yundaku Anita Sri Puspita Sari, S.Pd.I - Iin Sri Hardina, S.Sos.I, - Sri Utari, S.Sy - dan kakakku Aan Aira (Almarhum) beserta keponakanku Ahmad At -Thoriq dan Muhammad Nur Wahid.*
- *Sahabat seperjuanganku di kala suka maupun duka Robiatul Adawiyah Sudirman Amin Muhammad Mulya dan Tri Wulandari.*
- *Teman-teman seperjuanganku angkatan 2013 Perbandingan Mazhab dan Hukum.*
- *Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*
- *Agama, Bangsa, dan Negara.*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang Tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan**. Masalah ini diangkat dari maraknya produk-produk yang mengandung kadar alkohol, yang terdapat pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Dengan timbulnya masalah tersebut, membuat penulis terutama umat Islam menjadi bingung dalam menggunakan produk tersebut, apakah hukumnya haram atau halal atau adakah sanksi bagi penggunaannya. Kajian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan (*library research*), jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang di bahas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwasanya di dalam Hukum Positif belum ada aturan yang secara khusus yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, melainkan aturan yang sifatnya umum yang mengenai sanksi pidana bagi pengguna, pengedar dan penjual alkohol yang terdapat dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Sanksi pidananya berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, dan denda, sedangkan sanksi pidana tambahannya berupa mencabut hak atau izin suatu perusahaan dan lain sebagainya. Adapun di dalam Hukum Pidana Islam, sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan tersebut apabila menyebabkan mabuk dijatuhi sanksi dera, sanksi ta'zir dan sanksi qishas. Namun, apabila tidak menyebabkan mabuk tetapi menimbulkan mudharat, maka dijatuhi sanksi ta'zir.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan anatar Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan ialah sanksi dan pelaksanaannya yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan, tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	(tidak dilambangkan)
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>ṡ</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Ghain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n

و	Waw	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	`
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	ṭ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌َ _____	Fathah
_____ ◌ِ _____	Kasroh
_____ ◌ُ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانه : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan kenikmatan kesehatan sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir akademis ini, yaitu skripsi **STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR KESEHATAN.**

Dan tak lupa shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat beserta pengikutnya yang selalu berkomitmen dengan ajarannya hingga hari kiamat.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tiada batasnya kepada Ayahanda Suwandi dan Ibunda Suhaimah yang tercinta dan tersayang. Karena keduanya penulis bisa hidup dalam proses pencarian jati diri hingga ke jenjang bangku kuliah. Doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan anaknya, serpihan dana yang tiada dapat ternilai semua untuk satu tujuan mulia agar penulis menjadi manusia yang bermartabat mulia dihadapan Allah SWT dan sesamanya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak menemui kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya bantuan serta dukungan dan kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

2. Yth. Dra. Hj. Siti Zailia, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Yth. Antoni, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan ilmiah kepada peneliti demi penelitian skripsi ini.
3. Yth. H. Muhammad Torik, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Yth. Syahril Jamil, M.Ag., selaku sekretaris program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Yth. Syahril Jamil, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memotivasi selama studi.
5. Segenap Dosen atau Staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Segenap dosen penguji yang telah membantu memberikan saran dan kritik.
7. Sahabat mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2013 Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Almamater UIN Raden Fatah Palembang dan seluruh insan yang tergabung di dalamnya.

Semoga Allah SWT memberi balasan yang terbaik terhadap semua bentuk batuan berupa pikiran, moril maupun materil yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari kesempurnaan adalah harapan semua pihak, namun keterbatasan seseorang menyebabkan tingkatan kesempurnaan yang berbeda pula. Akhir kata, hanya Allah SWT jualah yang mmberikan ganjaran pahalah kebaikan kepada mereka, semoga juga amal penulis dalam penyusunan skripsi ini berguna bagi semua pihak dan pembaca serta Almamaterku tercinta.

Palembang, 07 September 2017
Penulis

Sri Hartini
NIM. 13150067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR/ALKOHOL.....	16
A. Pengertian Alkohol Ditinjau dari Ilmu Kimia.....	16
B. Dasar Pelarangan Alkohol dalam Hukum Pidana Indonesia	18
C. Proses Pembuatan Alkohol (Etanol)	18
D. Kegunaan Alkohol (Etanol)	19
E. Perbedaan Antara Alkohol dan Minuman Beralkohol	21
F. Kriteria Alkohol	22
G. Manfaat Alkohol bagi Manusia.....	23
H. Bahaya Alkohol bagi Manusi.....	25
I. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	27
J. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia.....	29
BAB III : PEMBAHASAN	33
A. Standar Kadar Alkohol dalam Makanan dan Minuman yang diperbolehkan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	33
1. Metode Penentuan Kadar Alkohol dibenarkan dalam Islam.....	33
2. Standar Kadar Alkohol dalam Makanan dan Minuman yang diperbolehkan dalam Hukum Positif.....	40
B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar alkohol yang tidak sesuai dengan Standar Kesehatan	41
1. Di dalam Hukum Pidana Islam	41

2. Di dalam Hukum Positif.....	48
C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang tidak sesuai dengan Standar Kesehatan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	59
BAB IV : PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan, minuman, obat dan kosmetika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Bersamaan dengan kemajuan teknologi dan era perdagangan global, banyak produk-produk dari dalam dan luar Negeri yang beredar di sekitar kita. Produk tersebut semakin banyak di pasaran baik di Indonesia maupun di luar Negeri. Bahan berbahaya yang paling banyak dan tersebar luas penggunaannya pada campuran produk adalah alkohol. Produk beralkohol dapat berupa makanan, minuman, kosmetika, suplemen, alat kesehatan dan obat-obatan. Jika produk tersebut mengandung alkohol dan menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunaannya, maka yang membahayakan seperti ini menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam.¹ Rasulullah Saw bersabda “*Sesungguhnya khamar bukanlah obat, namun sebenarnya dia adalah penyakit*”.²

Polemik muncul di masyarakat bahwa, sebagian besar obat liquid non herbal mengandung alkohol yang kadarnya lebih besar dari 1%. Obat liquid non herbal yang sudah mendapatkan label bebas alkohol pun ternyata diisukan masih mengandung alkohol.³ Meskipun pernyataan tersebut belum teruji secara ilmiah.

¹ Hasyim As'ari dan Suriana Nikmatul Fadilah, "*Hubungan Pengetahuan tentang Bahaya Alkohol dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja*," Jurnal Penelitian Politeknik Kesehatan 7, 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 263.

² Musa Shin, *Fath al-Mun'im Sharh Sahih Muslim*, (Cairo: Dar Shuruq, 2002), cet.I, hlm 327.

³ Tysar, "*Saatnya Beralih ke Pelarut Halal*," Jurnal Halal LPPOM MUI 1, 67 (Juni 2007), hlm 11.

Kesimpulannya, obat batuk yang seharusnya bebas alkohol pun patut untuk diragukan, atau dalam Islam hal yang meragukan seperti ini lebih dikenal dengan istilah *shubhat*. Masalah *shubhat* ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana seorang Muslim lebih baik untuk meninggalkan perkara yang *shubhat*, karena dengan demikian akan membawa ketenangan dalam menjalani kehidupan dan menghindarkan diri dari kegundahan.²⁸ *Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara shubhat, maka telah terjaga kehormatannya.*²⁹

Dalam hukum Islam sebagaimana dalam bukunya Imaning Yusuf yang berjudul *Fiqh Jinayah*, yang mengatakan bahwa *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan merubah saripatinya menjadi alkohol. Minuman sejenis ini dinamakan *khamar* karena ia mengeruhkan dan menyelubungi akal.³⁰ Sedangkan arti minuman keras dalam era modern ini adalah minuman yang mengandung ETANOL. Dimana dalam kamus kimia ETANOL yakni sejenis senyawa alkohol yang mempunyai rumus kimia C_2H_5OH ; zat cair jernih tak berwarna, berbau khas, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Digunakan sebagai antiseptic (alcohol 70%), bahan minuman keras (bir, arak wishky), dan sebagai bahan bakar, sebagai bahan mentah dalam beberapa industry kimia, yang secara umum mampu menurunkan kesadaran.³¹

Alkohol biasanya digunakan secara meluas dalam penghasilan produk makanan dan bukan makanan sebagai bahan tambah, bahan perasa, bahan

²⁸ Al-Nawawi, *al-Durrah al-Salafiyah Sharh al-'Arba' in al-Naw āwiyah*, (Cairo: Markaz Fajr, 2006), cet.II, hlm 47 dan 36.

²⁹ Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khatim al-Tamimi Basati Ibn Hibban, *Sahih ibn Hibban*, (Bairut: Mu'assasatal-Risalah, 1993), cet.III, hlm 380.

³⁰ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 93

³¹ Mulyono HAM, *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 123

pewarna dan penstabil. Dengan pasaran dan penggunaannya yang sangat meluas, alkohol sudah pasti akan terus menjadi permintaan dan sukar menggantikannya kepada bahan alternatif yang lain. Hingga saat ini, terdapat beberapa isu yang timbul berkaitan penentuan status produk halal yang meragukan berasaskan alkohol dalam produk minuman. Umumnya, ramai dalam kalangan masyarakat yang masih kurang jelas perbezaan konsep antara alkohol dan arak.³²

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras. Dapat kita lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia.³³

Pembuatan bahan alkohol tidak hanya dari zat-zat kimia saja, bahkan bisa dari buah-buahan, biji-bijian, yang diproses dari peragian maupun penyulingan. Salah satunya yang kita ketahui adalah miras oplosan. Berkaitan dengan hal ini, penulis memberikan tiga contoh kasus meninggalnya seseorang karena mengonsumsi minuman keras oplosan, yaitu:

³²http://repository.um.edu.my/33339/1/32%20penentuan%20kadar%20alkohol_aizat%20ja_mluddin.pdf (diakses pada tanggal 05 Mei 2017 pukul 06.50 WIB)

³³ Dwi Jatmiko, *Proposal Skripsi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Minuman Keras oleh Aparat Polsek*, <http://sangpujanglececil.blogspot.co.id/2014/11/proposal-skripsi-upaya-pencegahan-dan.html> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2016 Pukul 09:25 WIB)

1. Merdeka - Minuman keras (miras) oplosan kembali menelan korban jiwa. Dua warga Palembang tewas beberapa jam usai meminumnya di siang hari.³⁴
2. Indralaya - Dua warga Desa Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI) bernama Edison (39) dan Ali Topan (21) tewas setelah menenggak miras oplosan. Disebabkan karena ada 10 warga yang membeli 30 botol miras seharga Rp20.000 per botol dengan rincian vodka, mansion, cappucino, susu dan fanta. Seluruh itu, minuman diracik dan dicampur langsung dan warga bergilir meminum minuman itu. satu per satu warga mulai merasakan mual, pusing dan akhirnya muntah-muntah. Setelah itu menimbulkan jatuhnya korban.³⁵
3. Palembang - Sebanyak empat orang, Selasa (8/11/2016) tewas se usai meminum minuman keras oplosan dalam perayaan hajatan pernikahan di kawasan Seberang Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan.³⁶

Keadaan yang demikian, apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, serta dapat merusaknya generasi muda yang akan datang. Hal tersebutlah yang menguatkan adanya pernyataan dari penulis bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu perlu untuk ditindaklanjuti. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Maka perlu adanya upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pihak kepolisian saja, melainkan menjadi tugas kita semua, baik itu instansi pemerintah, para ulama, mahasiswa serta masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa: “upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan kejahatan termasuk bidang

³⁴ Irwanto, 2016, *Usai tegak miras oplosan 2 lelaki di Palembang tewas*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-tenggak-miras-oplosan-2-lelaki-di-palembang-tewas.html> (diakses pada tanggal 20 juni 2017 Pukul 11:55 WIB)

³⁵ Darfian Jaya Suprana, 2016, *Dua Warga Indralaya Tewas Teguk Miras Oplosan*, Sindonews, 19 April 2016, hlm 1

³⁶ Sari, 2016, *Minum Miras Opolosan Empat Orang Tewas*, *Kompas*, 08 November 2016, [hlm. 2](#)

kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk melindungi masyarakat.

Upaya penanggulangan tersebut dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur Penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur Non-Penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).³⁷

Tidak hanya itu, seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula muncul produk-produk yang mengandung alkohol dalam berbagai ukuran, bentuk dan kemasan. Baik dalam kadar/ukuran tinggi atau rendah, bentuk cair atau padat, seperti; makanan, minuman, dan obat-obatan. Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan Es krim, berbagai jenis kue, minuman non alkohol dan buah-buahan yang dapat memabukkan. Bahkan khamar (alkohol) juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat, atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum, atau sebagai bahan pengawet obat. Oleh karena itu, ada beberapa contoh berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

³⁷ Ray Pratama Siadadi, *Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> (diakses pada tanggal 13 juli 2017 Pukul 12:00 WIB)

1. KERTAS TISU - titik kritis haram kertas tisu pada kertas tisu terletak pada sumber pewarna dan pelarut yang ditambahkan, serta bahan pewangi yang digunakan, apakah mengandung alkohol yang bersumber dari industri khamar atau sintesis kimia.
2. TINTA - tinta menjadi kritis karena bersentuhan langsung dengan kulit. Titik kritisnya terletak pada gliserin yang digunakan, yang merupakan turunan dari lemak, yang perlu diselidiki. Selain itu, sebagai bahan pelarut kadang dipakai alkohol (etanol). Sumber alkohol ini sendiri perlu untuk diselidiki, apakah berasal dari industri khamar dan tembus air atau tidak (pada saat wudhu).³⁸
3. BANDUNG - Pemerintah Indonesia diminta menghentikan penggunaan alkohol, dan menggunakan senyawa lain yang halal menurut agama, pada semua produk obat-obatan dan kosmetika.³⁹

Sehingga timbullah berbagai pertanyaan dari penulis terutama umat Islam, yang membuat mereka menjadi bingung mengenai bagaimana hukum penggunaan produk yang didalamnya mengandung kadar alkohol serta adakah sanksi bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol, baik dari segi Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana positif. Hal tersebut sekarang menjadi tugas kita semua, baik itu dari aparat kepolisian, instansi-instansi pemerintahan, para ‘alim ulama, mahasiswa dan masyarakat sekitar untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Dengan banyaknya produk-produk yang terindikasi mengandung alkohol yang dapat menimbulkan permasalahan, maka perlu diselesaikan secepatnya. Serta bagaimana kepastian dalam penggunaannya, berbahaya atau tidak bagi

³⁸ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), *Jurnal Produk Unik Bersertifikat Halal*. (Tangerang: PT. Centra Lautan Pewarna, 2011), hlm. 11

³⁹ Yaspren Martinus, *Lebih 60% Obat dan Kosmetika masih Mengandung Alkohol*, <http://www.tribunnews.com/kesehatan/2013/01/07/lebih-60-persen-obat-dan-kosmetika-masih-mengandung-alkohol> (diakses pada tanggal 20 Juni 2017 Pukul 12:00)

penggunanya, baik itu dilihat dari Undang-Undang Kesehatan, maupun Hukum Islam dan Hukum Positif. Dengan demikian perlu adanya aturan atau payung hukum dalam hal ini, sehingga dapat dibuat suatu sanksi guna menjaga supaya orang jangan sampai melakukannya, sebab sekedar ada larangan atau perintah melakukan sesuatu perbuatan tanpa sanksi, tidak dijamin akan dipatuhi.⁴⁰

Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis akan mengkaji serta meneliti lebih lanjut mengenai sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR KESEHATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Standar Kadar Alkohol dalam Makanan dan Minuman yang diperbolehkan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimanakah Sanksi Pidana bagi Pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif?
3. Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 2

yang Mengandung Kadar Alkohol yang tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Standar Kadar Alkohol dalam Makanan dan Minuman yang diperbolehkan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
3. Untuk mengetahui bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan.

Penelitian tentang Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana Islam dan hukum Positif mengenai Studi Komparatif Hukum Pidana Islam

dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana minuman keras yang tidak sesuai dengan standar mutu produksi minuman beralkohol, serta makanan, minuman dan obat-obat yang mengandung kadar alkohol di Indonesia, sehingga pelaku mendapat hukuman yang sama dengan perbuatannya serta memberikan efek jera.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ancaman hukum terhadap pelaku pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol baik dari segi hukum negara maupun agama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi negara dan agama maupun masyarakat umum.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak. Maka dalam rangka mendukung tujuan penelitian ini, maka penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan oleh penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian tentang perkara sanksi pidana bagi pelaku peminum khamar, antara lain:

Tabel I:**Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang**

No	Nama / NIM Judul Penelitian / Tahun	Pokok Bahasan Terdahulu	Pokok Bahasan Sekarang
1	Renni Sartika / 10 05 10392 / Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana (<i>Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta</i>) / 2014	Membahas tentang eksistensi aturan Hukum Pidana Positif dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional dengan sarana Hukum Pidana	Membahas tentang studi komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap sanksi Pidana bagi Pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar Kesehatan.
2	Willy Purnamasari / 09370050 / Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Miras (Khamar) dan Perjudian (Maisir) di Kota Langsa Aceh / 2013	Membahas tentang efek jera yang ditimbulkan oleh suatu peraturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana, khususnya hukuman cambuk yang diberikan kepada peminum miras dan perjudian.	

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode penelitian merupakan cara atau jalan yang digunakan dalam sebuah penelitian atau bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Menurut Beni Ahmad Saebani jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, penelitian hukum normatif, penelitian hukum

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 43

normatif biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. *Kedua*, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.⁴²

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang di bahas.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Noeng Muhadjir jenis data itu ada dua macam, yaitu:

- 1) Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁴³
- 2) Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.⁴⁴

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

⁴² *Ibid.* hlm. 51

⁴³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), hlm. 2

⁴⁴ Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm .15

b. Sumber Data

Menurut Beni Ahmad Saebani⁴⁵, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

- 1) Sumber data Primer
- 2) Sumber data Sekunder

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang menggunakan tiga bahan sumber hukum, yaitu:

- 1) Sumber Primer : adalah sumber data utama atau sumber data yang mengikat.
Hukum Pidana Islam : Al-Qur'an dan Hadits.
Hukum Pidana Positif : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- 2) Sumber Sekunder : adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku, seperti buku Hukum Islam atau Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Fiqh Sunnah, serta Kitab-kitab Fiqih lainnya.
- 3) Sumber Tersier : adalah sumber data pelengkap atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁶ Berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung dan menunjang serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.cit.*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 93

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Loc.cit.*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm.51

penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, *surfing* internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang kita gunakan dalam mengumpulkan data. Ada tiga cara yang biasa digunakan dalam teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁴⁷
- c. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumen yang berkaitan dengan pembahasan alkohol, terutama mengenai bahana-bahan yang telah mengandung kadar alkohol.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 190

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 158

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika penulisan. Isi penelitian akan dibahas pada bab III serta seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terangkum pada bab IV.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ALKOHOL

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang membahas tentang pengertian Alkohol dan yang berkaitan dengan alkohol dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang standar penggunaan alkohol yang diperbolehkan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, dan sanksi Pidana bagi Pelakunya serta Persamaan dan Perbedaannya antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif .

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ALKOHOL

A. Pengertian Alkohol Ditinjau dari Ilmu Kimia

Alkohol senyawa organik dengan formula R-OH, yang mengandung kumpulan hidroksil - OH yang terkait pada atom karbon, sedangkan R adalah kumpulan alkil.⁴⁹ Alkohol, yang dikenal sebagai minuman keras, sesungguhnya adalah etanol yang mempunyai rumus molekul C₂H₅OH. Senyawa lain jenis alkohol dengan hanya satu karbon adalah metanol atau CH₃OH atau yang dikenal sebagai spiritus, yang oleh masyarakat yang digunakan sebagai bahan bakar. Alkohol dengan homolog lebih tinggi di antaranya propanol, butanol, pentanol dan seterusnya. Dari sekian banyak jenis alkohol, yang paling dikenal oleh masyarakat adalah etanol yang biasa disebut secara sederhana sebagai alkohol.⁵⁰


Dalam kamus kimia ETANOL yakni sejenis senyawa alkohol yang mempunyai rumus kimia C₂H₅OH; zat cair jernih tak berwarna, berbau khas, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Digunakan sebagai antiseptic (alcohol 70%), bahan minuman keras (bir, arak wishky), dan sebagai bahan bakar, sebagai bahan mentah dalam beberapa industri kimia, yang secara umum mampu

⁴⁹ Sarjoni Basri, *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm 7

⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm 119

menurunkan kesadaran.⁷⁹ Etanol sudah dikenal dan digunakan sejak dulu, baik sebagai pelarut berbagai obat-obatan, kosmetik, dan minuman beralkohol.⁸⁰

Jenis alkohol ini adalah satu-satunya yang biasa diminum, yakni sebagai minuman keras yang memabukkan. Metanol yang sering tercampur dalam pesta alkohol, mempunyai bau yang sama dengan alkohol (etanol) tetapi metanol amat beracun bagi saraf mata, bahkan dalam dosis tertentu dapat mematikan. Sebagai minuman yang memabukkan, alkohol dapat dibuat dari semua jenis sumber karbohidrat, seperti kurma, anggur, nanas, gandum, ketan, singkong, dan lain-lain. Pembuatan alkohol dari sumber karbohidrat di atas dilakukan dengan fermentasi menggunakan ragi. Jasad teriik inilah yang merubah karbohidrat menjadi alkohol.



Keberadaan ragi amat penting. Secara alami ragi terdapat dalam udara, sehingga jus buah yang kita biarkan begitu saja dalam udara terbuka akan berubah menjadi etanol, ditengarai dari bau alkohol yang tercium darinya. Bila terus dibiarkan, ia akan teroksidasi menjadi asam asetat atau asam cuka. Kurma, anggur, nanas, gandum, singkong, dan ketan pada dasarnya halal, tetapi begitu mereka menjadi alkohol maka ia hukumnya menjadi haram. Berita baiknya adalah bahwa apabila alkohol itu teroksidasi menjadi asam cuka, maka ia kembali halal.⁸¹

⁷⁹ Mulyono HAM, *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 123

⁸⁰ Irma Novianti, *Kamus Kimia*, (Bandung: Epsilon Group, 2013), hlm. 33

⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Loc.cit.*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm 119

B. Dasar Hukum Pelarangan Alkohol dalam Hukum Pidana Positif

Secara umum dasar hukum alkohol dalam Hukum Pidana Positif, diatur dalam beberapa pasal antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP, yang mana di dalam KUHP tersebut hanya mengatur mengenai peminum, pengedar dan penjual minuman keras. Sedangkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai sanksi bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol belum ada, untuk itu ada beberapa Undang-Undang yang berkenaan dengan hal tersebut, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.⁸²

C. Proses Pembuatan Alkohol (Etanol)

Alkohol (etanol) dapat diproduksi melalui dua cara:

1. Cara petrokimia (proses dari bahan bakar fosil) melalui hidrasi etilena. Etanol hasil hidrasi ini biasa digunakan sebagai *feedstock* (bahan sintesis) untuk menghasilkan bahan kimia lainnya atau sebagai *solvent* (pelarut).
2. Cara biologis melalui fermentasi gula dengan ragi (yeast). Etanol untuk dikonsumsi manusia (seperti minuman beralkohol) dan kegunaan bahan bakar diproduksi dengan cara fermentasi.

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm 134

Minuman beralkohol dibuat dengan cara fermentasi dari bahan baku yang mengandung gula cukup tinggi. Bahan baku yang umum dipakai adalah biji-bijian (seperti jagung, beras, gandum dan barley), umbi-umbian (seperti kentang dan ubi kayu), buah-buahan (seperti anggur, apel, pear, cherry), tanaman palem (seperti aren, kelapa, siwalan, nipah), gula tebu dan gula bit, serta tetes gula. Khusus bahan baku biji-bijian, sebelum proses fermentasi berlangsung, bahan-bahan tersebut diproses terlebih dahulu dengan cara merendamnya sampai menjadi kecambah, kemudian direbus dan diproses menjadi bubur dan dimasak kembali.

Lamanya proses fermentasi tergantung kepada bahan dan jenis produk yang akan dihasilkan. Proses pemeraman singkat (fermentasi tidak sempurna) yang berlangsung sekitar 1 – 2 minggu dapat menghasilkan produk dengan kandungan etanol 3 – 8 %. Contohnya adalah produk bir. Sedangkan proses pemeraman yang lebih panjang (fermentasi sempurna) yang dapat mencapai waktu bulanan bahkan tahunan seperti dalam pembuatan wine dapat menghasilkan produk dengan kandungan etanol sekitar 7-18 %.

Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman beralkohol biasanya berkisar sekitar 18% karena pada umumnya ragi tidak dapat hidup pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%. Jadi untuk menghasilkan minuman beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi, dilakukan proses distilasi (penyulingan) terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

D. Kegunaan Alkohol (Etanol)

1. Sebagai pelarut (*solvent*), misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan.

2. Sebagai bahan sintesis (*feedstock*) untuk menghasilkan bahan kimia lain, contohnya sebagai *feedstock* dalam pembuatan *asam asetat* (sebagaimana yang terdapat dalam cuka).
3. Sebagai bahan bakar alternatif. Untuk minuman beralkohol (*alkohol beverage*).
4. Sebagai penangkal racun (*antidote*).
5. Sebagai *antiseptic* (penangkal infeksi).
6. Sebagai *deodorant* (penghilang bau tidak enak atau bau busuk).

Minuman beralkohol juga dapat dibagi menjadi tiga golongan:

1. Bir (*Beer*), 4-6% alkohol
2. Anggur (*Wine*), 9-16% alkohol
3. *Spirit*, minimal 20% alkohol

Minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol rendah adalah *beer* dan *wine*. Keduanya diproduksi melalui fermentasi. Sedangkan minuman alkohol dengan kadar tinggi (*spirit*) diproduksi dengan cara fermentasi ditambah dengan proses distilasi (penyulingan).

Kandungan beberapa minuman beralkohol dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Minuman Kandungan Etanol (%)

- | | |
|-----------------|----------------------|
| a. Bir | : 3 % – 5 % |
| b. Wine | : 9 % – 18 % |
| c. Anggur obat | : 9 % – 18 % |
| d. Liquor Min | : 24 % |
| e. Whisky Min. | : 30 % |
| f. Brandy Min. | : 30 % |
| g. Genever Min. | : 30 % |
| h. Cognac Min. | : 35 % |
| i. Gin Min. | : 38 % |
| j. Arak Min. | : 38 % |
| k. Rum Min. | : 38 % |
| l. Vodka Min. | : 40 % ⁸³ |

⁸³ http://www.republika.co.id/berita/21233/Mengenal_Minuman_Beralkohol (diakses pada tanggal 26 Mei 2017 Pukul 09.30 WIB)

E. Perbedaan Antara Alkohol (Etanol) dan Minuman Beralkohol

Harus dibedakan antara alkohol sebagai senyawa kimia dan minuman beralkohol. Alkohol yang biasa digunakan dalam minuman keras adalah etanol (C_2H_5OH). Berdasarkan “*Muzakarah Alkohol Dalam Minuman*” di MUI pada tahun 1993, telah didefinisikan bahwa minuman beralkohol (*alcoholic beverage*) adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan nira, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C (Per. Menkes No. 86/ 1977).

Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman-minuman sejenis yang mengandung alkohol dikategorikan sebagai minuman beralkohol. Apabila suatu minuman sudah dikategorikan sebagai minuman beralkohol, berapapun kadar alkoholnya, maka statusnya haram bagi umat Islam. Banyak orang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, sehingga sering yang diharamkan adalah alkoholnya. Padahal tidak ada orang yang akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Alkohol memang merupakan komponen kimia yang terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol

bersifat narcosis (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester, dan lain-lain.

Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.⁸⁴ Jadi point penting yang mesti kita ketahui:

1. Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
2. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.
3. Etanol ketika berada dalam miras, yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

F. Kriteria Alkohol

Alkohol adalah senyawa *hidrokarbon* berupa gugus *hidroksil* (-OH) dengan 2 atom karbon (C). Spesies alkohol yang banyak digunakan adalah $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ yang disebut metil alkohol (*metanol*), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ yang diberi nama *etilalkohol* (etanol), dan $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ yang disebut *isopropil* alkohol (IPA) atau propanol-2. Dalam dunia perdagangan yang disebut alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil karbinol dengan rumus kimia $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Etanol disebut juga etil alkohol dengan rumus kimia $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ atau $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ dengan titik didihnya $78,4^\circ \text{C}$. Etanol memiliki sifat tidak berwarna, volatil dan dapat bercampur dengan air. Ada dua jenis etanol, etanol sintetik sering disebut metanol atau metil alkohol atau alkohol kayu, terbuat dari *etilen*, salah satu derivat minyak bumi atau batu bara. Bahan ini diperoleh dari sintesis kimia yang disebut hidrasi, sedangkan *bioetanol* direkayasa dari *biomassa* (tanaman) melalui proses biologi (*enzimatik dan fermentasi*).

⁸⁴http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/status_kehalalan_alkohol (diakses pada tanggal 26 Mei 2017 Pukul 09.30 WIB)

Alkohol mempunyai beberapa jenis kretaria yaitu *pertama* alkohol absolute yang hamper murni kadar dihitung sebagai C_2H_5OH sebesar 99,8% dan air 02%, *kedua* etanol (ethyl alcohol) adalah alkohol kadar 95 sampai 96,8% v/v , *ketiga* methanol (methyl alcohol) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, *keempat* isopanol (isoprophyl alkohol). Antara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah seperti berikut:

- a. Minuman keras golongan A, kadar ethanol (C_2H_5OH) dari 1 % - 15 %.
- b. Minuman keras golongan B, kadar ethanol dari 5 % - 20 %.
- c. Minuman keras golongan C, kadar ethanol lebih dari 20 % - 55 %.

Alkohol adalah senyawa hidrokarbon berupa gugus hidroksil (-OH) dengan 2 atom karbon (C). Spesies alkohol yang banyak digunakan adalah CH_3CH_2OH yang disebut metil alkohol (metanol), C_2H_5OH yang diberi nama etilalkohol (etanol), dan C_3H_7OH yang disebut isopropil alkohol (IPA) atau propanol-2. Dalam dunia perdagangan yang disebut alkohol adalah etanol atau etil alkohol atau metil karbinol dengan rumus kimia C_2H_5OH .⁸⁵

G. Manfaat Alkohol bagi Manusia

1. Sumber Energi

Alkohol atau etanol adalah sumber energi bagi tubuh manusia sebagaimana karbohidrat, lemak, dan protein. Alkohol bahkan jauh lebih mudah dicerna sehingga cepat menghangatkan tubuh yang kedinginan. Karena itu alkohol disebut *empaty calory* atau sumber kalori yang kosong. Itu berarti bahwa alkohol dapat

⁸⁵ Harjanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol*, artikel dari www.gunadarma.acid/library/articles/graduate/psychology/2008 (diakses pada 2 Juni 2017 Pukul 07.00 WIB)

memberikan energi cukup, tetapi tidak bergizi. Energi yang kosong inilah yang nantinya dapat menimbulkan masalah kesehatan, yakni obesitas, malnutrisi, dan lain-lain. Meskipun tidak secepat alkohol dalam metabolisme menjadi energi, madu, sirop fruktosa, atau berbagai jus buah dapat dijadikan alternatif sumber energi yang halal dan menyehatkan.⁸⁶

2. Pelarut

Bahan-bahan kimia termasuk obat-obatan dan vitamin mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam air atau dalam pelarut organik. Air disebut pelarut polar dan ia akan melarutkan bahan polar, seperti gula, garam, vitamin B dan C, serta berbagai mineral. Adapun pelarut organik seperti heksana, benzena, dan toluena disebutkan senyawa nonpolar dan hanya melarutkan senyawa nonpolar, seperti lemak, dan vitamin A, D, dan E. Kondisi ini disebut hukum *like dissolves like*. Alkohol juga bersifat polar dan nonpolar. Alkohol (etanol) larut baik dalam pelarut air maupun organik nonpolar. Tidak saja mudah larut, etanol juga mudah melarutkan bahan obat-obatan yang bersifat polar dan nonpolar. Karena itu tidak heran bila alkohol mudah kita jumpai dalam berbagai jenis obat-obatan, seperti obat kumur dan obat luka. Alkohol juga banyak digunakan untuk pelarut bahan pengharuman, *fragrance*, pembuatan aerosol, dan pelarut zat warna.⁸⁷

3. Disinfektan

Penggunaan alkohol sebagai pelarut obat kumur dan luka amat baik karena ia sendiri bersifat disinfektan, sebagai pembunuh bakteri. Larutan alkohol dapat

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Op.cit.*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm 123-124

⁸⁷ *Ibid.* hlm 124

dijadikan larutan disinfektan (kadar 70%), pencuci tangan, dan sterilisasi peralatan bedah (operasi).

4. Energi Alternatif

Kini dunia banyak berfikir mengenai perlunya energi alternatif minyak dan gas bumi, dua jenis energi fosil yang tidak terbarukan. Alkohol menjadi pilihan karena mudah diproduksi dan dijumpai bahan bakunya, seperti singkong. Alkohol, sebagaimana minyak bumi, dapat dibakar untuk menghasilkan energi.⁸⁸

H. Bahaya Alkohol bagi Manusia

1. Obesitas dan Penyakit Pembuluh Darah dan Jantung

Seperti diuraikan di atas, alkohol adalah sumber energi yang amat mudah dicerna atau mengalami metabolisme menjadi energi dengan cepat. Bahan makanan lainnya seperti lemak, karbohidrat, dan protein kalah bersaing dengan alkohol dalam hal metabolisme, sehingga tubuh lebih suka mengambil energi dari alkohol dari pada makanan lain. Akibatnya, lemak, karbohidrat, dan protein akan sedikit mengalami metabolisme dan sisanya tersimpan sebagai lemak, suatu kondisi yang disebut kegemukkan dan obesitas.

2. Malnutrisi

Mudahnya tubuh mencerna alkohol menjadi energi yang cukup tinggi membuat peminum alkohol tidak lagi memerlukan makanan lain untuk memenuhi energinya. Akibatnya, tubuh akan mengalami berbagai indikasi malnutrisi seperti

⁸⁸ *Ibid.* hlm 125

beri-beri atau penyakit lain. Gangguan nutrisi ini akan menurunkan daya tahan tubuh dari penyakit.⁸⁹

3. Penyakit Liver

Alkohol berpengaruh besar pada kesehatan hati atau liver. Seperti kita ketahui, bahwa liver adalah organ tubuh yang berfungsi detoksikasi, yakni menetralkan berbagai racun atau bahan kimia yang masuk ke tubuh, termasuk alkohol. Zat-zat tersebut akan dinetralkan dan dibuang lewat urine atau alat ekskresi yang lain. Meski begitu, apabila bahan detoksikasi tersebut terlalu berat maka liver tidak sanggup lagi melakukan fungsinya, bahkan sel-sel hati akan kalah dan/atau mati. Fungsi hati sebagai pabrik kimia terbesar dalam tubuh akan terganggu dan itu berdampak pada produksi hormon atau enzim dan lainnya yang amat diperlukan oleh tubuh. Alkohol, yang semula diminum secara iseng-iseng, ternyata merupakan bahan adiktif yang dapat merusak organ hati yang amat vital dalam tubuh manusia.⁹⁰

4. Kerusakan Otak

Otak adalah organ tubuh penentu dan kekuatan manusia. Produktivitas manusia bergantung tidak hanya bergantung pada keterampilan fisik, tetapi lebih pada otaknya. Kondisi para peminum alkohol, meski secara fisik mereka tampak normal dan sempurna, namun otak mereka lama-lama akan mengalami kerusakan. Kebanyakan kasus kerusakan otak akibat minuman keras bersifat permanen atau sukar disembuhkan. Kondisi ini akan mengganggu cara berpikir dan bertindak, atau menjadikan mereka malas berpikir dan bekerja.

⁸⁹ *Ibid.* hlm 126

⁹⁰ *Ibid.* hlm 127

5. Gangguan Saraf

Efek alkohol pada saraf dapat dilihat hanya beberapa saat setelah diminum. Mabuk, kehilangan keseimbangan tubuh, kehilangan kendali emosi dan cara berpikir merupakan akibat yang tidak hanya berdampak pada diri peminum, tetapi juga pada orang lain. Banyak pula kasus kekisruhan rumah tangga, perceraian, serta KDRT yang dipicu oleh minuman keras. Selain itu, minuman keras menjadikan generasi muda tidak lagi produktif dan amat mudah tergelincir ke dalam kemaksiatan berikutnya, yakni narkoba.

6. Dampak Minuman Keras pada Keturunan

Meski belum terbukti secara ilmiah, namun dampak minuman keras pada keturunan dapat kita amati. Orang tua pemabuk pada umumnya melahirkan generasi berikutnya yang juga pemabuk. Memang, studi tentang adanya kerusakan gen akibat alkohol belum ditemukan, tetapi fenomena di atas dapat dijelaskan dengan realitas hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa air seni pemabuk banyak mengandung vitamin dan mineral. Ini menjelaskan bahwa alkohol mengurangi penyerapan, atau bahkan cenderung membuang vitamin dan mineral. Dengan begitu tubuh akan kehilangan banyak vitamin dan mineral yang akan mengalami malnutrisi, sehingga menyebabkan ketidaksempurnaan bayi atau janin yang terbentuk akibat pembuahan.⁹¹

I. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia ada dua unsur tindak pidana, yaitu *unsur objektif* dan *unsur subjektif*. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat

⁹¹ *Ibid.* hlm 128

yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹² Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negatif atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁹³

Selain itu, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dab culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP⁹⁴
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP⁹⁵

⁹² Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm 38

⁹³ *Ibid.* hlm 39

⁹⁴ Pasal 53 ayat (1) KUHP: *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*

⁹⁵ Pasal 340 KUHP : *Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

- e. Perasaan takut atau *vresss* seperti yang di antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP⁹⁶

Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misal “keadaan sebagai pelaku pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP⁹⁷ atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP⁹⁸. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁹⁹

J. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia

Kata “*pembuktian*” berasal dari kata “*bukti*” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “*pem*” dan akhiran “*an*”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”.¹⁰⁰ Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP, ada lima alat bukti yang sah dalam pembuktian, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

⁹⁶ Pasal 308 KUHP : *Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.*

⁹⁷ Pasal 415 KUHP : *Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, Wang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjsra paling lama tujuh tahun.*

⁹⁸ Pasal 398 KUHP : *Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.*

⁹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 192-193

¹⁰⁰ Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm 230

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu per satu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”¹⁰¹

b. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut pasal 1 angka 28 KUHAP bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”¹⁰²

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.¹⁰³

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

¹⁰¹ *Ibid.* hlm 239

¹⁰² *Ibid.* hlm 245

¹⁰³ *Ibid.* hlm 264

- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHP, bahwa yang dimaksud alat bukti keterangan terdakwa adalah:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm 265

BAB III

PEMBAHASAN

Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu Hukum Islam dan Hukum Positif. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT, dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam¹⁰⁵. Sedangkan Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini.¹⁰⁶

Dalam hal ini, penulis membandingkan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam masalah sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Adapun Hukum Pidana Islam yang penulis gunakan merujuk kepada al-Qur'an yang lebih kepada Fiqh Jinayahnya. Sedangkan Hukum Positifnya merujuk kepada KUHP dan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang alkohol. Oleh sebab itu, penulis selanjutnya akan memaparkan mengenai standar penggunaan kadar alkohol yang di

¹⁰⁵<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/Dr.+Marzuki,+M.Ag.++Buku+Hukum+Islam+BAB+2.+Tinjauan+Umum+Hukum+Islam.pdf> (diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 10.30 WIB)

¹⁰⁶<https://enjanghendarsyah.files.wordpress.com/2009/01/a18.pdf> (diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 10.30 WIB)

perbolehkan dan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, serta persamaan dan perbedaannya.

A. Standar Kadar Alkohol dalam Makanan dan Minuman yang diperbolehkan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Metode Penentuan Kadar Alkohol Dibenarkan dalam Islam

Dalam Islam, penentuan kadar yang dibenarkan dapat diteliti berdasarkan sebuah hadits baginda Nabi SAW berkaitan pemeraman nabidh. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa:

عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الْإِثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَأَنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْصَبَهُ

“Daripada Yahya bin ‘Ubaid. Abu Umar al-Bahrani, dia berkata: “Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: “Biasanya Rasulullah SAW dibuatkan nabidh pada permulaan malam dan Baginda meminumnya di waktu pagi, hari itu dan malamnya, pada pagi (esoknya) dan malam berikutnya, serta keesokannya lagi sampailah Asar. Jika masih berbaki, maka Baginda berikan kepada khadam (pelayan) atau Baginda suruh membuangnya.” (Riwayat Muslim)

Perkataan *nabidh* asalnya dari perkataan “*nabadha*” yang bermaksud air rendaman dari buah kurma, kismis ataupun anggur. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ubaid r.a, nabidh yang diperam oleh Rasulullah SAW pada hari ketiga petang selepas asar akan dibuang atau diberi kepada khadam Baginda SAW karena didapati akan memabukkan dan memudharatkan peminum. Ini karena, kandungan alkohol (etanol) yang terhasil tiga hari ketiga proses fermentasi telah mencapai tahap kandungan yang boleh memudharatkan

peminum. Berdasarkan kiraan jam, tempo masa pemeraman tersebut adalah 72 jam.

Muhammad Sa'id al-Suyuti (w.1999 M) menyatakan bahwa alkohol adalah suci. Mengqiyaskan alkohol kepada khamar adalah bentuk qiyas yang tidak relevan (al-Qiyas ma'a al-Fariq) dan tidak benar, karena susunan partikel di dalamnya berbeda. Jika alkohol terkandung di dalam khamar maka yang menjadi penyebab haramnya adalah khamarnya yang kemudian memabukkan, namun alkoholnya tetap berbeda, karena jika terpisah dari khamarnya, maka dikatakan suci seperti halnya alkohol yang terdapat dalam buah-buahan dan alkohol yang digunakan sebagai pengobatan.

Muhammad ibn Salih al-Uthaimin (w.2001 M) menyimpulkan bahwa alkohol yang bercampur dengan obat konsentrasi kecil tidaklah haram, karena tidak memberikan pengaruh. Halalnya alkohol dalam obat karena istihlak dan karena 'illat (sebab) yang memabukkan pada alkohol tidak ada, sehingga obat tersebut halal. Atiyah Shaqr (w.2006 M) berpendapat bahwa penggunaan alkohol sudah menjadi keperluan dalam dunia medis, pembuatan obat-obatan.

Alkohol juga digunakan pada proses penyucian (sterilisasi). Alkohol terdapat juga pada parfum, digunakan sebagai pereaksi berbagai analisa kimia dan lain-lainnya, maka penggunaannya disucikan. Kadang pula, alkohol difungsikan sebagai minuman memabukkan layaknya khamar, akan tetapi kenajisannya bukan merupakan kesepakatan bersama. Atas dasar ini, produk lainnya (termasuk obat-obatan) yang mengandung alkohol adalah suci.

Sahal Mahfudh (w.2014 M) mengungkapkan bahwa, sebagian ulama memaknai kata *rijs* dengan najis. Sebagian yang lain (al-Muhaddithin) berpendapat bahwa, khamar meskipun diharamkan hukumnya suci, karena najis yang dimaksud adalah najis maknawi. Masalah ini sebagaimana al-Qur'an menyebut orang Musyrik sebagai najis, ini bukan berarti orang Musyrik najis dalam pengertian najis yang membatalkan shalat, tetapi karena perbuatan syirik merupakan perbuatan paling buruk menurut akal sehat.

Produk (termasuk obat-obatan) yang bercampur alkohol boleh saja dikonsumsi untuk manusia, karena tidak ada sumber jelas yang berkenaan dengan adanya pelarangan. Dasar diperbolehkannya produk yang bercampur alkohol itu antara lain, karena menurut penuturan kitab *Ta'liq al-Nazmi al-Taqrif*, alkohol bukan termasuk bahan najis.⁵⁵

Al-Qardhawi dalam fatwanya menyatakan bahwa, keberadaan alkohol dalam proporsi 5 per seribu (0,5 persen) itu tidak dilarang, karena itu adalah jumlah minimal, khususnya ketika itu dihasilkan dari fermentasi alami, oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan mengkonsumsi produk (termasuk obat-obatan) yang mengandung kadar alkohol tidak melebihi 0,5%.⁵⁶ Mohammad Amri Bin Abdullah, sebagai ketua Hubungan Halal di JAKIM menyatakan bahwa, alkohol dan arak tidaklah sama. Alkohol adalah alkohol dan arak adalah arak.

Perbedaan ini terdapat dari hasil setelah fermentasinya. Jadi dapat dipahami bahwa, alkohol bukan dihasilkan dari arak, hal ini yang seharusnya

⁵⁵ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, (Surabaya: Ampel Suci Press, 2003), cet.II, hlm 32.

⁵⁶ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *al-Ghaul fi-al-Islam* (Doha: AFP Publisher, 2008), cet.I, hlm 06.

dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga alkohol bukanlah suatu hal yang najis. Produk makanan, minuman, obat-obatan yang mengandung alkohol jika sesuai dengan rentang keamanannya, maka boleh untuk dikonsumsi. Dzulkifly Mat Hashim, selaku ketua Penyidikan Produk Halal di JAKIM mengungkapkan bahwa pandangan yang menyatakan kesamaan antara arak dan alkohol adalah salah, karena di antara keduanya memiliki perbedaan dari sudut struktur kimia.

Pada saat ini sudah banyak sintesis alkohol yang digunakan sebagai campuran dalam produk di pasaran, di mana peramu tidak bermaksud untuk membuat arak, akan tetapi digunakan untuk zat penstabil dan pelarut, sehingga alkohol sudah menjadi kebutuhan dalam dunia medis dan hal ini dibolehkan dan tidak termasuk bahan yang dinajiskan. Lagi pula proses untuk menghasilkan arak lebih mahal dari pada proses untuk menghasilkan alkohol yang relatif lebih murah.⁵⁷

Nazih Hammad menyatakan bahwa penggunaan bahan-bahan yang diharamkan seperti alkohol dalam medis dan obat-obatan selama belum bisa tergantikan atau tidak ada alternatif lain yang bisa memberikan kesembuhan pada suatu penyakit kecuali hanya bisa sembuh dengan mengkonsumsi obat beralkohol tersebut, maka hukumnya dibolehkan. Masalah tersebut di atas seperti halnya makan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan terpaksa dan tidak ada yang lainnya, sehingga jika tidak memakannya dapat mengancam nyawanya.

Jika masalahnya seperti ini, maka hal ini diperbolehkan, karena berobat dan makan sama-sama untuk kelangsungan hidup. Akan tetapi, darurat di sini ada

⁵⁷ Anisah Ab Ghani, Muhammad Safiri Ismail, "Penentuan Piawaian Alkohol dalam Makanan yang Dibenarkan dari Perspektif Islam," *Journal of Fiqh* 1, 7 (2010), hlm 277-299.

batasnya, yaitu hanya sampai pada batas yang bisa membuat keadaannya menjadi pulih dari penyakit yang dideritanya.⁵⁸

Harmy Mohammad Yusof menyatakan bahwa, darurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya diharamkan itu dibolehkan. Masalah ini mengacu pada Qawa'id al-Fiqhiyat yang menyatakan bahwa, "*al-Darurat Tubih al-Mahdhura*." Berobat masuk dalam kondisi darurat, di mana jiwanya dalam keadaan terancam, sehingga dalam keadaan seperti ini, menggunakan obat terlebih dahulu mengedepankan yang halal. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka 'llat darurat inilah yang membolehkannya, karena Islam adalah agama yang mudah bagi umatnya.⁵⁹

Mahrus Ali (w.1985 M) mengungkapkan bahwa, maraknya obat batuk yang mengandung alkohol karena 'illat dharurat sangat tidak cocok dan tidak relevan, sebab obat batuk yang halal untuk digunakan masih banyak dijumpai di sekitar kita. Pengobatan tersebut contohnya seperti dengan cara pijat refleksi, meminum obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan langsung tanpa proses sulingan, demikian juga dengan akar-akaran (herbal) dan bekam.

Alternatif-alternatif halal yang ada tersebut membuat tidak sepentasnya alasan dharurat digunakan dalam pengobatan batuk. Ketika menggunakan bahan yang haram sebagai pengobatan, kemudian masuk ke dalam tubuh, maka harus mempunyai dalil yang jelas atas kehalalannya. Sampai saat ini, belum didapati adanya dalil yang menyatakan perintah berobat dengan sesuatu yang haram.

⁵⁸ Nazih Hammad, *Penggunaan Bahan-Bahan yang Haram dan Najis dalam Makanan dan Ubat-Ubatan* (Selangor: al-Hidayah Publication, 2010), cet.II, hlm 51.

⁵⁹ Harmy Mohammad Yusof, *Fikah Perubatan* (Selangor: PTS Millennia, 2012), cet.II, hlm 62.

Ali Mustafa Yaqub menyatakan bahwa para Sahabat telah bersepakat mengenai najisnya khamar, demikian pula para Imam madzhab yang empat. Para ulama yang berpendapat bahwa khamar adalah suci, berasal dari kalangan Tabi'in atau Ittiba al- Tabi'in, seperti Rabi'ah al-Ra'y gurunya imam Malik, al-Hasan al-Basri dan al-Laist ibn Sa'd. Pendapat yang berasal dari mereka yang menyatakan kesucian khamar dapat dipatahkan oleh ijma' sahabat, karena tidak ada satupun pendapat yang dapat dijadikan hujjat jika bertentangan dengan ijma' sahabat.

Alkohol dinajiskan seperti halnya khamar, karena tidak diragukan lagi bahwa minuman khamar tidak dinamakan khamar kecuali setelah ia dapat menutupi akal sehat (*khamarat al-'aql*). Minuman tersebut tidak dapat menutupi akal kecuali setelah adanya zat yang menjadikan khamar menjadi haram, yaitu alkohol. Sekiranya di dalam khamar tidak ada alkohol, tentu minuman itu tidak dinamakan khamar, melainkan disebut sebagai juice (minuman perasan buah) atau cuka. Minuman dikatakan juice apabila zat yang memabukkan (alkohol) tidak terdapat di dalamnya, tentunya sebelum juice ini mengalami proses fermentasi. Menetapkan najisnya alkohol ini bukan berdasarkan qiyas, yaitu dengan menganalogikanya kepada khamar, melainkan karena alkohol itu sendiri yang menjadikan khamar itu dihukumi haram dan najis.⁶⁰

Alkohol yang terdapat dalam minyak bumi, bensin, kloroform dan khloral, maka dikatakan bahwa senyawa-senyawa tersebut tidak termasuk yang diminum. Menggunakan senyawa-senyawa tersebut termasuk katagori rukhsat (kondisi dispensasi yang menjadikan tidak boleh menjadi boleh), sebab kita sehari-hari

⁶⁰ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa-al-Haram fi-al-Islam* (Bairut: al-Maktabat al-Islami, 1988), cet.II, hlm 47.

tidak dapat lepas dari BBM (Bahan Bakar Minyak). Demikian pula penggunaan alkohol untuk membersihkan alat-alat kesehatan atau untuk membunuh kuman-kuman dan lain sebagainya, semuanya termasuk katagori rukhshah, karena kita memerlukanya. Sesuatu dikatakan haram manakala memabukkan, namun jika tidak sampai memabukkan hukumnya dibolehkan.⁶¹ Abu Yusuf (w.182 H) mengungkapkan bahwa bahan berbahaya yang terkandung dalam minuman, makanan atau obat-obatan itu diharamkan.

Berdasarkan dapatan yang diperolehi, kadar fermentasi alkohol yang dibenarkan dapat ditentukan berdasarkan dua tahap, iaitu proses menghasilkan arak atau *khamr* (*takhammur*) dan proses menghasilkan cuka atau *khal* (*takhallul*). Walau bagaimanapun, proses menghasilkan *khamr* adalah haram kerana minuman tersebut memabukkan apabila kadar alkoholnya melebihi tahap yang dibenarkan. Hal ini turut disokong oleh Yusuf al-Qaradhawi (2001) yang menyatakan sebab pengharaman *khamr* kerana ia boleh memabukkan dan memudaratkan kesihatan manusia.

Selain itu, terdapat juga hadith Nabi SAW yang menghuraikan tentang pengharaman *khamr* dan pelbagai bahan yang memabukkan. Antaranya hadis tersebut adalah seperti sabda Baginda Nabi SAW yang bermaksud: “*Apa-apa yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram*”. (Riwayat Muslim). Selain itu, dalam hadith lain Nabi SAW juga bersabda: “*Apa-apa bahan yang memabukkan dalam kuantiti yang banyak, yang sedikit juga adalah haram*”. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Tirmidhi).

⁶¹ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa-al-Haram fi-al-Islam* (Bairut: al-Maktabat al-Islami, 1988), cet.II, hlm 47.

Oleh itu, kadar alkohol yang dibenarkan dalam produk minuman ditentukan berdasarkan kadar alkohol yang boleh memabukkan dan memudaratkannya. Berdasarkan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, kadar alkohol yang dibenarkan dalam produk minuman hendaklah tidak melebihi 1%. Walaupun terdapat sebahagian penyelidik yang lain mencadangkan kadar yang dibenarkan adalah 0.78% dalam produk makanan dan minuman.⁶²

2. Standar Kadar Alkohol dalam Makanan dan Minuman yang Diperbolehkan dalam Hukum Positif

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% - 5% (misalnya: beer green and, bintang baru bir)
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% - 20% (misalnya: anggur Malaga, martin, whisky, anggur beras kencur)
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% - 55% (whisky brendi, jenever, orang tua arak, TKW Brandy)⁶³

Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang terdapat pada Bagian Keempat tentang Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 21 dan Bagian Kedua Belas tentang Pengamanan Zat Adiktif Pasal 44. Yaitu sebagai berikut:

⁶² Anis Najih, A., Tajul, A.Y., Norziah, M.H., Wan Nadiah, W.A., 2010. A Preliminary Study on Halal Limits for Ethanol Content in Food Products, *Middle-East Journal of Scientific Research*, 6(1): hlm 45-50.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2a007), hlm 102

Bagian Keempat tentang Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 21

1. Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.
2. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. bahan yang dipakai;
 - b. komposisi setiap bahan;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - d. ketentuan lainnya.
3. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas tentang Pengamanan Zat Adiktif Pasal 44

1. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
2. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
3. Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

B. Sanksi Pidana bagi Pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Dalam Hukum Pidana Islam

Ketika seseorang mengkonsumsi suatu makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol, kemudian menyebabkan mabuk, maka sanksi yang dikenakan adalah *sanksi had*. Namun, apabila seseorang mengkonsumsi makanan

dan minuman yang mengandung kadar alkohol tetapi tidak menyebabkan mabuk, melainkan menimbulkan mudharat bagi dirinya setelah mengkonsumsinya. Maka, sanksi yang dikenakan adalah *sanksi ta'zir*. Sebagaimana yang kita ketahui dalam suatu kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ .

“Kemudhoratan itu harus dihilangkan”.⁶⁴

Adapun yang dimaksud makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol disini adalah, makanan dan minuman yang didalamnya terdapat campuran alkohol baik banyak atau sedikit, baik menyebabkan mabuk atau menimbulkan kemudharatan saja tetapi tidak sampai mabuk. Makanan dan minuman yang tergolong mengandung kadar alkohol dapat berupa obat-obat terlarang, seperti: narkoba (narkotika, psikotropika dan obat yang berbahaya), serta kosmetika yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi penggunaannya dan jenis-jenis lainnya.

Pengharaman bahan tersebut tidak dilihat dari sedikit maupun banyaknya bahan tersebut berada dalam suatu produk, melainkan ada atau tidaknya bahan tersebut dalam suatu produk. Sedikit atau banyaknya bahan berbahaya yang terkandung, maka tetap saja berpotensi membahayakan. Misalkan minuman yang mengandung unsur memabukkan, meskipun peminumnya tidak mabuk karenanya, maka tetap saja dikenai *had* sesuai yang telah ditetapkan. “*Setiap hal yang memabukkan adalah haram.*”

Malik ibn Anas (w.179 H) menetapkan bahwa, seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang mengandung unsur memabukkan, kemudian setelah

⁶⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm 34

meminumnya mabuk ataupun tidak, maka ia wajib dikenai hadd (dera).⁶⁵ Untuk memperjelas pernyataan tersebut, al-Baji (w.484 H) menerangkan bahwa, seseorang yang mengkonsumsi produk yang dibuat dari jenis apa saja, dan produk tersebut mengandung unsur yang berpotensi memabukkan, baik produk tersebut terbuat dari bahan anggur maupun bukan, dimasak terlebih dahulu maupun tidak, meminumnya sedikit ataupun banyak, maka ia wajib dikenai *hadd*, baik setelah mengkonsumsinya seseorang tersebut mabuk atau tidak.

Pendapat tersebut dibenarkan pula oleh Al-Muzaffar (w. 489 H),⁷⁰ Ibn al-‘Arabi (w.543 H) dan Al-Qurtubi (w.671 H).

Diriwayatkan oleh al-Sa’ib ibn Yazid bahwa, ‘Umar ibn Khattab berkata, Aku mencium aroma minuman dari mulut si Fulan. ‘Umar ibn Khattab menduga bahwa minuman tersebut adalah al-Tila (perasan anggur yang dimasak sehingga volumenya tersisa sepertiganya). Aku bertanya kepada si Fulan itu tentang minuman yang dikonsumsinya, apabila itu memabukkan, maka Aku akan menderanya. Kemudian ‘Umar ibn Khattab benar mendera orang tersebut dengan 80 kali cambukkan.⁶⁶

Selain itu, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukumannya adalah 80 kali dera, sebagaimana hadits berikut:

جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليه (رواه مسلم)

“Rasulullah telah menghukum dengan 40 pukulan, Abu Bakar juga 40 kali pukulan, dan Umar menghukum dengan 80 pukulan. Hukuman ini (40 kali) adalah hukuman yang lebih saya sukai”. (HR. Muslim)

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksi minum khamar itu 80 kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi’I adalah 40 kali jilid, meskipun ia

⁶⁵ Abu Yusuf (dikutip dari Maktabah Shamilah), *al-Durr al-Muntaqa* (Cairo: Shirkat Maktabah wa-Matba’ah Mustafa al-Babial-Halibi, 1985), cet.II, hlm 38.

⁶⁶ Al-Nasai, *Sunan al-Nasai* (Cairo: al-Matba’ah al-Maymaniyah, 1892), cet.II, hlm 326.

kemudian membolehkan menambah sampai 80 kali jilid bila Imam menghendaki.⁶⁷ Al-Shafi'i (w.204 H) menyatakan bahwa, setiap sesuatu yang mengandung bahan berpotensi memabukkan, dengan kadar sedikit maupun banyak, maka hukumnya adalah haram.⁶⁸

Al-Sam'ani menyatakan bahwa, banyaknya hadits tentang ini menjadikan sebuah ketetapan yang tidak dapat memberi celah bagi seorang pun untuk menyalahinya, sebab hadits-hadits tersebut merupakan hujjat yang qath'i (argumentasi yang sudah bulat, tidak multi interpretasi). Pendapat ini dibenarkan oleh Al-Baijuri (w.1276 H). Al-Khiraqi (w.334 H) seorang Ulama Hanabilah berkata bahwa, barang siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, baik dengan kadar sedikit maupun banyak, maka ia didera sebanyak 80 kali.

Kaidah yang berlaku untuk obat dan kosmetika sama dengan makanan dan minuman. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak obat dan kosmetika yang bersumber dari ekstrak tumbuhan, hewan dan bagian tubuh manusia, sehingga dalam pembuatan (produksi) obat dan kosmetika hendaklah terhindar dari bahan yang haram dan najis. Apabila bahan atau campurannya berasal dari unsur kimia, maka harus aman dan tidak membahayakan manusia.

Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi atau destilasi buah-buahan, gandum, jagung dan lainnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, di antaranya adalah sebagai campuran dalam minuman keras atau yang dikenal dengan khamar. Selain itu alkohol juga digunakan dalam bidang farmasi untuk sterilisasi dan sebagai bahan pembantu dalam produksi obat-obatan. Hasil dari produksi ini

⁶⁷ Imaning Yusuf, *Op.cit.*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 99-100

⁶⁸ Al-Shafi'i, *al-'Umm* (Cairo: Dar al-Misriyat li-al-Talib wa-li-al-Tarjamat, 1902), cet.I, hlm181.

kadangkala masih mengandung alkohol, baik itu dengan kadar yang sedikit maupun banyak. Jika demikian maka produk tersebut adalah haram untuk dikonsumsi, karena berapapun kadar alkohol dalam suatu produk maka hukumnya diharamkan.⁶⁹

Produk semacam ini tidak dapat disucikan dengan istihalat, karena istihalat dalam hal ini tidak dibenarkan, sebab perasan anggur tersebut telah berubah menjadi najis dengan terjadinya proses fermentasi.⁷⁰ Oleh karena itu obat diberikan sertifikat halal jika tidak teridentifikasi alkohol, namun jika teridentifikasi alkohol dengan konsentrasi berapapun diharamkan. Menurut pemaparan para Ulama empat mazhab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa obat liquid herbal y halal karena tidak mengandung alkohol, sedangkan obat liquid non herbal x haram karena mengandung alkohol. Keharaman obat tersebut diperkuat dengan fatwa MUI yang tidak membolehkan penggunaan alkohol 1% pada produk (makanan dan minuman). Begitu pula halnya dengan obat, kosmetik, obat tradisional dan produk biologi seperti pada penjelasan sebelumnya.⁷¹

Menganggapi hal tersebut, maka penulis menyesuaikan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, yang mana sebagai berikut:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG:

- a. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi

⁶⁹ Sugiarto, "Titik Kritis Produk Olahan," makalah disampaikan dalam pelatihan auditor halal internal "Sistem Jaminan Halal" di hotel wisata International Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002, hlm 04.

⁷⁰ Ali Musthafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, cet.II, hlm 196-197.

⁷¹ Amidhan, *Kriteria Obat Halal*, Makalah disampaikan pada seminar "Produk Farmasi Halal 2014" di Auditorium Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta: 24 Juli 2014)

tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijatuhi;

- b. Bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, serta kepentingan lainnya.
- c. Bahwa, oleh karena itu dipandang perlu adanya Fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengkonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

MENINGGAT:

MEMPERHATIKAN:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ALKOHOL

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak atau tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
3. Minuman beralkohol adalah:
 - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan buku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
 - b. Minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamar adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamar adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamar, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamar.

5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, hukumnya **haram**.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi {dari petrokimia} ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi {dari petrokimia} ataupun hasil industri fermentasi non khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetik dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
3. Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.⁷²

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Dzul Qa'idah 1430 H

18 November 2009 M

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam penggunaan khamar itu haram, baik dalam ukuran banyak maupun sedikit. Namun, dalam hal penggunaan khamar untuk menghilangkan rasa haus dan untuk

⁷² Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum, Alkohol., <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa-alkohol.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 08.55 WIB

berobat, masih terdapatnya perbedaan pendapat. Adapun sanksi bagi peminum khamar dalam Hukum Pidana Islam adalah di dera, ada yang 40 kali dera dan ada yang 80 kali dera. Alkohol diqiyaskan dengan khamar karena 'illat memabukkannya. Jika alkohol tersebut tidak memabukkan, maka tidak dapat dihukumi sama dengan khamar. Namun, ketika menyebabkan mabuk, maka sanksi yang dikenakan adalah *sanksi had*, sedangkan jika tidak menyebabkan mabuk, melainkan menimbulkan mudharat bagi dirinya setelah mengkonsumsinya. Maka, sanksi yang dikenakan adalah *sanksi ta'zir*.

2. Dalam Hukum Pidana Positif

Sebagaimana halnya di dalam Hukum Pidana Islam. Tindak Pidana itu ada dua, yaitu: *Tindak Pidana Umum* dan *Tindak Pidana Khusus*. Tindak Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk suatu perbuatan yang sifatnya umum yang acuannya adalah KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, yang acuannya khusus diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Bicara tentang alkohol, KUHP tidak mengatur tentang produk yang mengandung alkohol, melainkan hanya mengatur tentang penggunaan alkohol untuk di minum dan dampak dari perbuatan tersebut, yang dalam al ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300; Pasal 492; Pasal 536; Pasal 537; Pasal 538; Pasal 539 KUHP.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 300 KUHP:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500 dihukum:
 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun.
 3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
- 2) Kalau perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat pada tubuh, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 4) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.⁷³

b. Pasal 492 KUHP:

- 1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 375.000.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.⁷⁴

c. Pasal 536 KUHP:

- 1) Barang siapa nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.000.-

⁷³ KUHP & KUHPA, hlm 100

⁷⁴ *Ibid.* hlm 158

- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang ditersangkakan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
- 3) Jika pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah keputusan hukuman yang pertaa karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- 4) Jika pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

d. Pasal 537 KUHP:

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

e. Pasal 538 KUHP:

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”⁷⁵

f. Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”⁷⁶

Adapun kesimpulan mengenai Pasal-pasal di atas bahwsanya secara umum aturan yang ada di dalam KUHP tersebut hanya memberikan sanksi kepada

⁷⁵ *Ibid.* hlm 171

⁷⁶ *Ibid.* hlm 172

pengguna minuman keras, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol.

Untuk mengetahui keteraturan suatu peraturan perundang-undangan dimaksud sangat penting sebagai suatu landasan hukum untuk mengikat setiap warga Negara agar mematuhi dan mentaati segala ketentuan hukum yang ada (legalitas), demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan amademennya. Selain itu salah satu tujuan pokok sistem peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Norma hukum adalah aturan yang mengatur secara lahiriyah hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya, yang dalam hal ini bila aturan yang dimaksud tidak diindahkan akan dikenakan paksaan pelaksanaan atau dikenakan hukuman bagi pelanggarnya, baik hukuman yang bersumber dari Allah SWT, dan hadits Nabi Muhammad SAW, maupun hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Sebagaimana halnya telah diatur dalam Undang-Undang tindak pidana khusus yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, yang merupakan ketentuan yang bersifat melengkapi dari kelemahan yang terdapat di dalam KUHP. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi hak asasi manusia, khususnya umat Islam dalam memperoleh jaminan halal atas

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Op.*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm 103

konsumsi makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan dengan mengeluarkan sejumlah peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Intruksi Presiden, hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- f. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- g. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- h. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991, tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.⁷⁸

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Sanksi pidana penggunaan Alkohol dalam makanan, minuman, dan obat-obatan, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan BAB X Ketentuan Pidana dalam Pasal 80 dan Pasal 84:

Pasal 80 Ayat 4 huruf (a)⁷⁹

Pasal 4: Barang siapa dengan sengaja :

- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);⁸⁰

⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm 134

⁷⁹LN 1992/100; TLN NO. 3495, *Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*, <http://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu.%20no%202023%20tahun%201992%20tentang%20kesehatan.pdf> (diakses pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 14:20 WIB)

⁸⁰ Pasal 21 ayat 3: *Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1){Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan} dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Sanksi pidana penggunaan Alkohol dalam makanan, minuman, dan obat-obatan, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan BAB X Ketentuan Pidana dalam Pasal 55 huruf c, d, e, f, g, h, i dan Pasal 58 huruf h:

Pasal 55 huruf c, e(d), f(e), g(f), h(g), i(h)

Barangsiapa dengan sengaja:

- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);⁸¹
- d. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);⁸²
- e. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;⁸³
- f. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;⁸⁴

⁸¹ Pasal 10 ayat 1: *Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.*

⁸² Pasal 16 ayat 1: *Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.*

⁸³ Pasal 21 huruf (a,b,c,d,e) : *Setiap orang dilarang mengedarkan:*

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- d. pangan yang sudah kedaluwarsa.

- g. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b;⁸⁵
- h. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c;⁸⁶

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56 huruf b, c, d

Barangsiapa karena kelalaiannya:

- a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;⁸⁷
- b. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- d. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e;⁸⁸

⁸⁴ Pasal 26 huruf (a) : pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) {Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) }, apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya;

⁸⁵ Pasal 26 huruf (b) : pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan;

⁸⁶ Pasal 26 huruf (c) : pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

1. Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan.
2. Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

⁸⁷ Penjelasan Pasal 8 : Yang dimaksud dengan "penawaran untuk menjual pangan" adalah kegiatan yang lazim dilakukan sebelum terjadinya tindakan pembelian dan atau penjualan pangan, misalnya, pemberian secara cuma-cuma sampel produk pangan dalam rangka promosi.

⁸⁸ Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e :

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).⁸⁹

Selain sanksi di atas yang diberlakukan hanya untuk perorangan. Maka ada juga sanksi bagi lembaganya, atau yang disebut *Korporasi/Badan Hukum*. Pengertian korporasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimasukkan dalam lingkup pelaku usaha, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3):⁹⁰ Dengan menggunakan satu istilah yaitu “pelaku usaha” yang meliputi perseorangan dan korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka penetapan jenis sanksi pidana dan tindakan pun sama. Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 :

- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d, huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

-
- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
 - e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

⁸⁹ Pdf. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

⁹⁰ Pasal 1 ayat (3): *Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

- Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi: pelaku usaha/korporasi, pengurus dan kedua-duanya. Hal ini terlihat dalam Pasal 61.⁹¹ Selain pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 62, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hukuman tambahan, yang diatur dalam Pasal 63 sebagai berikut:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman putusan hakim
3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
6. Pencabutan izin usaha

Undang-undang Obat Keras Tahun 1949 Junto Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

- a. Anggur dan Sejenisnya serta Penggunaan Etanol dalam Obat dan Obat Tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan 1516/A/SK/V/81:

Dasar pertimbangan :

- a. Bahwa anggur, arak dan sejenisnya yang didaftarkan sebagai obat atau obat tradisional ternyata dalam peredaran banyak digunakan sebagai minuman keras, sehingga penggolongannya ke dalam jenis obat atau obat tradisional perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan kesehatan masyarakat.
- b. Bahwa sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan tentang anggur, arak dan sejenisnya serta penggunaan etanol dalam obat dan obat tradisional dalam rangka pelaksanaan ketentuan wajib daftar obat tradisional dan wajib daftar makanan.⁹²

⁹¹ Pasal 61: *Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.*

⁹² Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm 197

Dalam pelaksanaannya peraturan-peraturan ini ditunjang oleh beberapa ketentuan lain, misalnya Piagam kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan dan Minuman. Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan juga menjadi pedoman penting dalam penelolahaan jaminan produk halal. Peraturan-peraturan di atas dipandang masih kurang kuat untuk menjadi pijakan pelaksanaan sertifikat halal pada setiap produk olahan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.

Karena itu, pada awal tahun 2012 DPR RI berinisiatif mengajukan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). RUU ini merupakan implementasi Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945, yakni kewajiban Negara untuk melindungi hak warga Negara dalam menjalankan keyakinan dari ajaran agama. Namun sayang, hingga Desember 2012 RUU JPH belum juga disepakati.⁹³

Menanggapi hal di tersebut, dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- 1) Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% - 5% (misalnya: beer green and, bintang baru bir)
- 2) Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% - 20% (misalnya: anggur Malaga, martin, whisky, anggur beras kencur)
- 3) Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% - 55% (whisky brendi, jenever, orang tua arak, TKW Brandy)⁹⁴

⁹³ *Ibid.* hlm. 135

⁹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2a007), hlm 102

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP tentang alkohol tersebut hanya mengatur mengenai penggunaan alkohol, pengedar dan penjualnya. Tidak secara khusus membahas mengenai produk yang mengandung kadar alkohol, yang terdapat pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Oleh sebab itu perlu adanya aturan yang mengaturnya secara khusus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu perbuatan itu dapat dikenakan pidana jika dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain dan adanya unsur penipuan dalam tindakan tersebut.

Jika suatu produk tersebut mengandung kadar alkohol yang tinggi, yang dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen, maka dapat dikenakan sanksi pidana karena adanya unsur membahayakan bagi orang lain. Selain itu tidak adanya transparansi atau keterbukaan dari produsen, misalnya: produk tersebut mengandung alkohol, tetapi tidak dicantumkan pada kemasannya atau kandungan alkohol tersebut dicantumkan namun bukan dibuat oleh orang yang berkompeten.

Oleh karena itu, sanksi pidana yang diberikan bagi pengguna produk yang mengandung kadar alkohol bervariasi, baik yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga hukum (korporasi). Sanksi yang diberikan kepada perorangan berupa pidana pokok, yaitu: pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga hukum (korporasi) ada dua macam pidana, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan denda seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pidana tambahannya adalah

sesuai dengan yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63 sebagai berikut:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman putusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha

Dengan demikian, sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana berlaku untuk siapa saja, baik itu yang sifatnya perorangan maupun lembaga/badan hukum (korporasi). Serta perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai sanksi bagi pengguna produk yang mengandung kadar alkohol.

C. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi bagi Produsen Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan

Munculnya produk-produk yang mengandung kadar alkohol baik pada makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika membuat penulis terutama umat Islam menjadi bingung mengenai status hukum penggunaan produk tersebut. Sehingga perlunya ada penjelasan yang terkhusus. Jika produk tersebut telah beredar pada masyarakat, apa lagi jika kandungan kadar alkoholnya besar, maka dapat membahayakan jiwa manusia. Dengan demikian, perlu adanya aturan

maupun sanksi yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut, untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan kehidupan manusia.

Persamaan dan perbedaan mengenai sanksi bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, antara lain:

1. Persamaannya antara lain:
 - a. Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif sama-sama melarang orang-orang yang membuat suatu produk yang dapat membahayakan nyawa orang lain.
 - b. Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif sama-sama menghukum bagi pembuat produk yang mengandung kadar alkohol, apa lagi dapat menimbulkan mudhorat.
2. Perbedaannya antara lain:

Tabel 1

Perbedaan Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman Mengandung Kadar Alkohol menurut Hukum Pidana Islam	Sanksi Pidana bagi Pelaku Makanan dan Minuman Mengandung Kadar Alkohol menurut Hukum Positif	Hikmah atau Tujuan
1. Sanksi dera (apabila menyebabkan mabuk). 2. Sanksi ta'zir (tidak menyebabkan mabuk, tetapi menimbulkan mudharat) 3. Sanksi Qishas (apabila menyebabkan mabuk dan untuk ke 3 kalinya)	1. Pidana Pokok <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Denda b. Pidana Penjara 2. Pidana Tambahan <ul style="list-style-type: none"> • Perampasan barang tertentu • Pengumuman putusan hakim • Pembayaran ganti rugi • Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen • Kewajiban penarikan barang dari peredaran • Pencabutan izin usaha 	Bertujuan untuk menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat daruri (utama), yaitu agama, akal, harta, kehormatan dan keluarga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memberikan suatu kesimpulan mengenai sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Standar penggunaan alkohol yang diperbolehkan dalam Hukum Pidana Islam menurut Al-Qardhawi dalam fatwanya menyatakan bahwa, keberadaan alkohol dalam proporsi 5 per seribu (0,5 persen) itu tidak dilarang, karena itu adalah jumlah minimal, khususnya ketika itu dihasilkan dari fermentasi alami, oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan mengkonsumsi produk (termasuk obat-obatan) yang mengandung kadar alkohol tidak melebihi 0,5%. Sedangkan standar penggunaan alkohol yang diperbolehkan dalam Hukum Positif yaitu sesuai dengan standarisasi minuman beralkohol dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan di dalam Hukum Pidana Islam secara khusus belum ada. Namun apabila ia menyebabkan mabuk maka diqiyaskan dengan khamar, yang sanksinya adalah *sanksi dera 40kali atau 80kali, sanksi ta'zir dan sanksi Qishas untuk ke tiga kalinya*. Namun, jika tidak menyebabkan mabuk melainkan hanya

menimbulkan mudharat bagi yang mengkonsumsinya, maka dikenakan *sanksi ta'zir*. Sedangkan Sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan Standar Kesehatan di dalam Hukum Positif adalah sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan yang salah satunya adalah pencabutan izin usaha (UU No. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

3. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan:
 - a. Persamaan : Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif sama-sama memberikan sanksi bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol.
 - b. Perbedaan : sanksi bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan Standar Kesehatan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif belum diatur secara khusus, melainkan hanya menggunakan dasar-dasar hukum yang ada kaitannya dengan hal tersebut, dengan bentuk sanksi yang berbeda.

B. Saran

1. BPPOM yang merupakan wakil pemerintah bekerjasama proaktif dengan pihak-pihak terkait dari hulu hingga hilir, dalam rangka memberikan jaminan dalam penggunaan produk yang mengandung kadar alkohol. BPPOM seharusnya jangan memeriksa atau patroli mengenai produk itu mengandung alkohol atau tidak ketika barang tersebut sudah diedarkan, karena hal tersebut sudah beredar dalam masyarakat dan telah digunakan, dan bisa jadi telah jatuhnya korban. Alangkah baiknya, jika pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum barang tersebut diedarkan, misalnya: ketika produk tersebut masih di dalam perusahaan yang mengelolanya.
2. Dibuatnya suatu kebijakan atau aturan yang khusus mengatur tentang produk yang mengandung kadar alkohol, baik untuk perorangan maupun lembaga hukum (korporasi).
3. Bagi masyarakat, harus lebih teliti dalam penggunaan suatu produk. Ada baiknya jika di lihat terlebih dahulu apakah produk tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Ghani, Anisah, Muhammad Safiri Ismail, "*Penentuan Piawaian Alkohol dalam Makanan yang Dibenarkan dari Perspektif Islam,*" *Journal of Fiqh* 1, 7 (2010).
- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Nawawi, *al-Durrah al-Salafiyyah Sharh al-'Arba'in al-Nawawiyyah*, (Cairo: Markaz Fajr, 2006), cet.II.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).
- Abdul Aziz, Muhammad. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2003).
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).
- Amin, Ma'ruf, *Pedoman Fatwa Produk Halal* (Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), cet.I.
- As'ari, Hasyim dan Suriana Nikmatul Fadilah, "*Hubungan Pengetahuan tentang Bahaya Alkohol dengan Konsumsi Alkohol pada Remaja,*" *Jurnal Penelitian Politeknik Kesehatan* 7, 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Azhar Basyir, Ahmad. *Ikhtisar Fikih Jinayat* (Hukum Pidana Islam). (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Az-Zuhailly, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar Al Fikr, cet ke 2, juz VI, 1985).
- Basri, Sarjoni. *Kamus Kimia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).
- HAM, Mulyono. *Kamus Kimia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).
- Hammad, Nazih, *Penggunaan Bahan-Bahan yang Haram dan Najis dalam Makanan dan Ubat-Ubatan* (Selangor: al-Hidayah Publication, 2010), cet.II,
- Hasyim, Usman. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1984).
- Irfan, Nurul & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2014).
- Kansil. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)

KUHP & KUHP

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an (Makana dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains)*. (Jakarta: Widya Cahaya, 2015).

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).

Mahfudh, Sahal. *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, (Surabaya: Ampel Suci Press, 2003), cet.II.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).

Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khatim al-Tamimi Basati Ibn Hibban, *Sahih ibn Hibban*, (Bairut: Mu'assasatal-Risalah, 1993), cet.III.

Muhammad ibn Salih al-'Uthaimin (dikutip dari Ali Musthafa Yaqub), *Majmu Fatwa*, (Riyadh: Dar al-Watan li-al-Nasr, 1991), cet.II.

Novianti, Irma. *Kamus Kimia*. (Bandung: Epsilon Group, 2013).

Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*. (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008).

Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. (Jakarta: Tim Penerbit Jamal, 2014).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sa'd al-Suyuti, Muhammad (dikutip dari Ali Musthafa Yaqub), *Mu'jizat fi-al-Tibb li-al-Nabi al-'Arabi*, (Cairo: Shirkat Maktabat Mustafa al-Babi al-Halabi, 1944).

Shin, Musa, *Fath al-Mun'im Sharh Sahih Muslim*, (Cairo: Dar Shuruq, 2002).

Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin. *Halal & Haram dalam Islam*. (Jakarta: Ummul Qura, 2014).

Sugiyono. *Statistik untuk Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2010).

Tahido Yanggo, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah*. (Bandung: Percetakan Angkasa, 2009).

Tysar, "Saatnya Beralih ke Pelarut Halal," *Jurnal Halal LPPOM MUI* 1, 67 (Juni 2007).

Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. (Palembang: Rafah Press, 2009).

Yusuf al-Qardawi, Muhammad, *al-Halal wa-al-Haram fi-al-Islam* (Bairut: al-Maktabat al-Islami, 1988), cet.II

WEBSITE

Aizat Jamaluddin, Muhammad, dkk. *Penentuan Kadar Alkohol yang Dibenarkan dalam Produk Minuman Menurut Perspektif Islam dan Sains*, <http://repository.um.edu.my/33339/1/32%20penentuan%20kadar%20alkohol%20aizat%20jamluddin.pdf>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum, Alkohol., <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa-alkohol.pdf>,

Harjanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol*, artikel dari www.gunadarma.acid/library/articles/graduate/psychology/2008

Irwanto, 2016, *Usai tegak miras oplosan 2 lelaki di Palembang tewas*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-tenggak-miras-oplosan-2-lelaki-di-palembang-tewas.html>

Jatmiko, Dwi. *Proposal Skripsi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Minuman Keras oleh Aparat Polsek*. <http://sangpujanglecil.blogspot.co.id/2014/11/proposal-skripsi-upaya-pencegahan-dan.html>

LN 1992 / 100; TLN NO. 3495, *Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*, <http://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu.%20no%2023%20tahun%201992%20tentang%20kesehatan.pdf>

Siadadi, Ray Pratama. *Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>

JURNAL

Anisah Ab Ghani, Muhammad Safiri Ismail, "*Penentuan Piawaiian Alkohol dalam Makanan yang Dibenarkan dari Perspektif Islam,*" *Journal of Fiqh* 1, 7 (2010).

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), *Jurnal Produk Unik Bersertifikat Halal*. (Tangerang: PT. Centra Lautan Pewarna, 2011)

Muhammad Amr ibn ‘Abdullah, "*Alkohol Halal?*," *Jurnal Halal JAKIM* 5, 8 (Desember 2009).

ARTIKEL

Darfian Jaya Suprana, 2016, *Dua Warga Indralaya Tewas Teguk Miras Oplosan*, *Sindonews*, 19 April 2016, hlm 1

Sari, 2016, *Minum Miras Oplosan Empat Orang Tewas*, *Kompas*, 08 November 2016, hlm. 2

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sri Hartini
 NIM : 13150067
 Fakultas/ Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pengguna Produk yang Mengandung Kadar Alkohol (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)
 Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Zailia, M. Ag

No	Hari/ Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	1/2 017	proposal di periksa	f
2.	9/2 2017	- acc proposal - daftar isi	f
3.	20/2 2017	Bab I acc	f
4.	13/6 2017	Bab II . revisi	f
5.	22/7 2017	Bab. III	f
6.	12/8/2017	kekeliruan Bab	f
7.	18/8/2017	- detail di perjelas - Bab Perjelas kadar al khol	f
8.	22/8 2017	acc utk ujian	f

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sri Hartini
 NIM : 13150067
 Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pengguna Produk yang Mengandung Kadar Alkohol (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)
 Pembimbing II : Antoni, S.H., M. Hum

No	Hari/ Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf
1.	3/2 - 2017	Penyerahan Bab 1	✓A.
2.	5/2 - 2017	Perbaikan Bab 1	✓A.
3.	17/2 - 2017	Penyerahan perbaikan Bab 1	✓A.
4.	23/5 - 2017	Perbaikan Bab 1	✓A.
5.	12/6 - 2017	Penyerahan perbaikan Bab 1	✓A.
6.	20/6 - 2017.	Konsultasi/bimbingan bab I	✓A.
7.	10/7 - 2017	Konsultasi bimbingan bab I	✓A.
8.	19/7 - 2017	Konsultasi Bab I. (Acc)	✓A.
9.	2/8 - 2017	Konsultasi Bab II dan Bab III	✓A.
10.	9/8 - 2017	Konsultasi Bab II dan III	✓A.
11.	11/08/2017	Konsultasi bab III & IV	✓A.
12.	14/08/2017	Acc bab III & IV.	✓A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Hartini
 Tempat/Tgl. Lahir : Karya Jaya/ 24 April 1994
 NIM : 13150067
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)
 Alamat Rumah : Dusun I Desa Sungai Rambutan
 Kecamatan Indralaya Utara

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Suwandi
 2. Ibu : Suhaimah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Tani
 2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Saudara Kandung : Anak ke-4 dari 4 bersaudara

1. Anita Sri Puspita Sari, S.Pd.I
 2. Iin Sri Hardina, S.Sos.I
 3. Sri Utari, S.Sy
 4. Sri Hartini, S.H

E. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Suak Batok Ogan Ilir, 2007
 2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N 1 Palembang, 2010
 3. SME/MAN, tahun lulus : MAN 2 Palembang, 2013

F. Prestasi/ Penghargaan

1. MTs Kelas VII Semester II Peringkat 2 Tahun 2008
 2. MTs Kelas VIII Juara III Penulisan Study Empiris 2009
 3. MTs Kelas IX Semester I Peringkat 3 Tahun 2009/2010
 4. MTs Kelas IX Semester II Peringkat 2 Tahun 2009/2010
 5. MAN Kelas X Juara II Gerak Jalan Pramuka Tahun 2010
 6. Juara I Lomba Simulasi Pengadilan Semu Bidang Pendidikan Latihan dan
 Kemahiran Hukum Tahun 2016 di Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 Palembang, 07 September 2017

SRI HARTINI
NIM. 13150067